

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang di lakukan di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, mengenai implementasi peraturan butapi nomor 41 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa metode e-voting di desa babakan kecamatan cieseeng kabupaten bogor maka dapat di kesimpulan yaitu :

1. Komunikasi dilakukan dalam proses sosialisasi oleh panitia kepada masyarakat sudah dilakukan dengan baik, berbagai cara sosialisasi melalui pengajian-pengajian dan simulasi kepada masyarakat agar memahami tata cara menggunakan alat E-Voting dan membimbing masyarakat lansia dengan sabar saat pemungutan suara.
2. Selain itu diketahui bahwa adanya kekurangan Fasilitas dan Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga BPD ikut bergabung dalam kepanitian untuk membantu mensukseskan Pilkades tersebut. Adapun Dana pilkades desa babakan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mencukupi dalam melaksanakan e-voting.
3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sudah memiliki pemahaman yang baik tentang e-voting yang dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Kab. Bogor. Sementara Respon para pelaksana dalam hal ini panitia yang dibentuk oleh BPD dalam mengimplementasikan e-voting dapat dikatakan sangat baik.
4. Birokrasi yang selanjutnya disebut panitia pelaksana pilkades desa babakan diketahui memiliki kemampuan dan pemahaman dalam mengimplementasikan e-voting, dengan kordinasi yang dibangun oleh penitia mampu memberikan dampak positif bagi lembaga lain untuk bekerjasama dengan baik.
5. Kordinasi yang dilakukan panitia berjalan dengan berbagai pihak berjalan dengan baik. Dengan cara yang baru dalam pilkades melalui e-voting memberikan dampak positif bagi seluruh elemen untuk mengapresiasi terlaksananya e-voting desa babakan kecamatan ciseeng kabupaten bogor tahun 2017.
6. Faktor Pendukung; Waktu menjadi lebih efisien, Validitias data pemilih terjamin, Tidak ada konflik berlebihan pasca pemilihan, Partisipasi masyarakat yang tinggi, Tidak ada interupsi berlebihan dari saksi calon, Dapat mengubah surat suara jika

terjadi kesalahan (sebelum pemilihan), Efisiensi biaya, Faktor Penghambat; Masih kurangnya Sumber Daya, Kesulitan dalam pengurusan e-KTP oleh para panitia sehingga harus mengumpulkan semua data dari disdukcapil, Pemilih kehilangan hak pilihnya karena belum melakukan perekaman e-KTP.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas bahwa implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa metode e-voting di desa babakan kecamatan ciseeng kabupaten bogor sudah berjalan dengan baik namun masih sedikit hambatan dalam, dapat disarankan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan proses Pilkades dengan metode e-voting perlu cara yang lebih maksimal, efektif, dan kreatif. Terutama terkait sosialisasi kepada warga, agar masyarakat lebih paham dan terbiasa dalam penggunaan, serta adanya peningkatan partisipasi dalam memberikan suaranya.
2. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan memberikan sarana dan prasana dalam melaksanakan pilkades melalui e-voting.
3. Diperlukan adanya inisiatif pemerintah kabupaten untuk mencari solusi dalam pelaksanaan e-voting sehingga tidak ada pelaksana harus i masuk ke dalam bilik suara.